



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Nomor : Kd.03.17/I/KP.01.1343/2011

**TENTANG  
PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dipandang perlu memberikan persetujuan izin operasional terhadap MI di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya.
2. Bahwa MI yang tercantum dalam kolom 1 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 27, 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
5. KMA No. 38 tahun 2005 tentang Pembentukan 30 unit Kakandepag Kab/Kota se Indonesia
6. KMA No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kanwil Depag Propinsi dan Kandepag Kabupaten/Kota.
7. PMA Nomor : 1 tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya
- Pertama** : Menetapkan izin operasional bagi MI Lubuk Karya
- Kedua** : Apabila terjadi penurunan mutu penyelenggaraan pendidikan pada MI pada kolom 1 keputusan ini, maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.
- Ketiga** : MI tersebut di atas berkewajiban memberikan laporan perkembangan MI setiap akhir bulan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada MI yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU PUNJUNG  
PADA TANGGAL : 22 Agustus 2011



*Termbusan disampaikan kepada Yth :*

- 1. Bapak Kakanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat di Padang*
- 2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh*